



P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama pada tingkat banding dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Christofel Butarbutar, S.H., MH., Ramoti Hans, S.H., Jhohannes H. Situmorang, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara "**Chris Butarbutar & Partners**" beralamat di Jalan Rawa Selatan IV Nomor 3, Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2017, yang telah diregister dengan Nomor 470/Pdt.G/IV/2017, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sarjana Geologi Institut Teknologi Bandung, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domisili di Kompleks Bonavista Residence Blok C 2 Nomor 25, Jalan Lebak Bulus III RT. 08 RW. 06, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ervin Lubis, S.H., LL.M., dan Muhammad Iqbal, S.H., Advokat pada Kantor ervinlubis+co, beralamat di Grand Wijaya Blok G/8 Lantai 3, Jalan Wijaya II, Jakarta Selatan 12160 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2018, yang telah diregister dengan Nomor 307/SK/III/2018, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

hal 1 dari 5 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya seperti tertera dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA JK, tanggal tanggal 6 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menyatakan, bahwa sebelum mengadili pokok perkara, maka memerintahkan agar Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam hal ini Pengadilan Agama Jakarta Selatan membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam Putusan Sela ini, membuka kembali sidang dengan memanggil Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk melakukan pemeriksaan sebagai berikut:
  - 2.1 Pemeriksaan Identitas Penggugat dan Tergugat (prinsipal)
  - 2.2 Pemeriksaan Permohonan Sita Penggugat/Pembanding;
  - 2.3 Pemeriksaan Duplik Tergugat/Terbanding;
  - 2.4 Pemeriksaan Gugatan Rekonpensi Tergugat/Terbanding;
  - 2.5 Pemeriksaan Bukti Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;
  - 2.6 Descente (pemeriksaan setempat);
  - 2.7 Kesimpulan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta untuk keperluan tersebut, mengirimkan berkas perkara beserta salinan Putusan Sela ini kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai, Berita Acara pemeriksaan tambahan dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;
4. Menanggungkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

hal 2 dari 5 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1507/Pdt.G/2017/PA.JS. tanggal 26 April 2018 sampai dengan berita acara sidang terakhir tanggal 22 November 2018, dan sebagaimana Putusan Sela Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA JK, tanggal tanggal 6 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada majelis hakim tingkat pertama membuka kembali persidangan untuk melakukan pemeriksaan tambahan telah dipenuhi, yang isinya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tertera dalam berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai perkara *a quo* bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang pemeriksaan tambahan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berdasarkan berita acara sidang tanggal 8 November 2018 pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding menyatakan akan berdamai dan dilanjutkan pada sidang tanggal 22 November 2018, Penggugat/Pembanding mencabut gugatan dan banding perkara Nomor 1507/Pdt.G/2017/PA.JS Jo. Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.JK, sebagaimana surat pencabutan dan lampiran kesepakatan bersama tersebut, dan di dalam persidangan Tergugat/Terbanding membenarkan hasil kesepakatan tersebut dan menyatakan menyetujui pencabutan perkara tersebut, berarti antara kedua belah pihak sudah tidak ada sengketa. Oleh karena itu sesuai yurisprudensi Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang isinya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

hal 3 dari 5 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1507/Pdt.G/2017/PA.JS tanggal 9 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1439 Hijriah;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H., dan Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.JK, tanggal 13 Februari 2018, Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim

hal 4 dari 5 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

**Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H.**

**Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**Abdullah, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp.139.000,00
2. Meterai	Rp. 6.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00

hal 5 dari 5 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA.JK